

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis dari hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah dan Penyelesaian Ombudsman Provinsi Banten Terhadap Pengaduan Sengketa Tanah (Agraria) Berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2008
Dalam memeriksa Laporan, terdapat beberapa langkah penyelesain yaitu Penerimaan pengaduan, Verifikasi Validasi aduan, Mediasi klarifikasi fakta, Nasihat, teguran, pendamaian, Rumusan kesepakatan rekomendasi, dan Pemantauan kesepakatan penegakan moral. Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Selain prinsip itu, Ombudsman wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah Pelapor dalam menyampaikan penjelasannya. Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan umum. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) tidak gugur setelah Ombudsman berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.
- b. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap langkah dan penyelesaian Ombudsman Provinsi Banten terkait Pengaduan Sengketa Tanah (Agraria) sudah sesuai dengan prinsip prinsip lembaga pengawasan dalam fiqh siyasah, yakni prinsip yang terdapat dalam *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an-al-munkar*. Yang

bertujuan atau mempunyai tugas untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pemerintahan yang bersih dan transparan *clean government and good governance*, yang dijalankan oleh pemerintah agar tidak menyeleweng dari ketentuan peraturan yang sudah diatur dan melalui pengawasan pelayanan publik dan pengaduan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut adalah saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini:

1. Kepada pihak Ombudsman perwakilan Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan pelayanan publik termasuk dalam sengketa tanah, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten seharusnya lebih sering untuk melakukan bentuk pengawasan seperti investigasi lapangan secara rutin agar Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten bisa mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik termasuk dalam sengketa tanah dan dapat mendengarkan keluhan dari masyarakat tentang administrasi pertanahan, maladministrasi dalam kasus sengketa tanah yang ada pada Provinsi Banten.
2. Untuk pihak akademisi dapat memberikan kontribusi dan penerapan ilmu tentang Sengketa Tanah (Agraria) Berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2008 dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap sengketa tanah (Agraria).
3. Untuk peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai

pengaduan sengketa tanah berdasarkan Undang- undang No. 37 Tahun 2008
semoga mampu melengkapi kekurangan dari penelitian ini.